

BerAKHLAK


Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEMESTER I (JANUARI–JUNI) TAHUN 2024



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/DAIRAH



Sistem Informasi
Manajemen
Bangunan Gedung

SICANTIK
CLOUD

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	<i>i</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. KERANGKA ALUR.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	8
A. VISI	8
B. MISI	8
C. SASARAN	8
D. MANAJEMEN PELAYANAN	8
E. MOTTO PELAYANAN.....	9
F. MAKLUMAT PELAYANAN.....	9
G. STANDAR PELAYANAN	9
H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK.....	10
I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN.....	11
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
K. SARANA DAN PRASARANA	17
L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN	30
M. INOVASI	35
N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	40
O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR	41
BAB III PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Laporan	6
Gambar 2. Logo Motto Pelayanan	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI.....	13
Tabel 2. Daftar Non Perizinan	16
Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Sektor pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023.....	19
Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023.....	20
Tabel 5. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK, Sistem OSS-RBA dan SIMBG pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023.....	29
Tabel 6. Rekapitulasi Pengaduan Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023	31
Tabel 7. Rekapitulasi Layanan Informasi Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023.....	41
Tabel 9. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023.....	41
Tabel 10. Izin Usaha Non UMK Semester II (Juli-Desember) Tahun 2023.....	42
Tabel 11. Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester II.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi perizinan berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha serta perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Dengan aturan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan berusaha wajib memiliki izin.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah disebutkan juga bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. Salah satu penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik adalah dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan kenyamanan dan keamanan pelayanan. DPMPPTSP Kabupaten Kampar. Saat ini Kabupaten Kampar sudah memiliki MPP yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 2024.

Dalam penyederhanaan prosedur selain waktu dan biaya pelayanan perizinan juga sangat diperlukan penggunaan platform digital (digitalisasi) yang modern serta efisien. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di DPMPPTSP Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) aplikasi atau sistem perizinan online yaitu, OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*), SICANTIK Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).

Online Single Submission Risk Based Approach atau biasa disebut dengan OSS-RBA merupakan aplikasi dari kementerian Investasi/BKPM yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik yang didasarkan pada tingkat usaha risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS-RBA melayani perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko Non KBLI.

Selanjutnya untuk pelayanan perizinan non berusaha non KBLI dan non perizinan menggunakan aplikasi SICANTIK Cloud dari Kementerian KOMINFO. SICANTIK adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem Cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.

Sedangkan untuk pelayanan perizinan Bangunan Gedung dan permukiman menggunakan aplikasi SIMBG dari Kementerian PUPR. SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web terintegrasi yang dihadirkan untuk membantu proses pelayanan serta penyelenggaraan Bangunan Gedung secara keseluruhan dengan OSS -RBA.

Faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), penggunaan sistem dan kemampuan penguasaan teknologi/aplikasi petugas layanan, kecepatan waktu dalam pelayanan perizinan serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha yang berfungsi sebagai fungsi penertib dan pengatur. Sedangkan non perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu.

Untuk itu diperlukan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap semester guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Laporan ini bertujuan untuk penyediaan data dan informasi sebagai pertanggungjawaban atas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan serta sebagai bahan evaluasi

untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha perbaikan ke depan yang lebih baik lagi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 yang berbunyi "Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan)

- elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 18. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 527/DPMPTSP/VII/2023 tentang Pembentukan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 19. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 528/DPMPTSP/VII/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 20. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 529/DPMPTSP/VII/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 21. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 000.8.3.4/DPMPTSP/2023/28 tentang Pembentukan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

22. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 000.8.3.2/DPMPTSP/2023/29 tentang Penetapan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
23. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 000.8.3.3/DPMPTSP/2023/30 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud


Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Tujuan

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. KERANGKA ALUR

Proses pelaksanaan pembuatan Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dikeluarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B menyampaikan laporan realisasi jumlah izin dan non yang telah dikeluarkan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Fungsional Pranata Komputer Muda untuk melakukan rekapitulasi data jumlah izin dan non izin bulanan berdasarkan laporan realisasi jumlah izin dan non izin dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B maupun diambil langsung dari aplikasi OSS-RBA, SICANTIK Cloud dan SIMBG. Kemudian membuat Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang juga memuat Gambaran Umum pelayanan selama 6 (enam) bulan atau per-semester. Selanjutnya, menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar untuk ditanda tangani;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengirimkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;

4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar juga mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. VISI

“Prima dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kabupaten Kampar Mandiri”.

B. MISI

1. Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. SASARAN

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

D. MANAJEMEN PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi; dan
7. Pelaporan pelayanan.

E. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan adalah “IZIN CEPAT UNTUNG”. “IZIN CEPAT UNTUNG” ini dijadikan motto pelayanan agar pemberi layanan dan penerima layanan pada pengurusan izinnya segera selesai dengan cepat dan mendapatkan untung juga dengan cepat. Selanjutnya pemberi layanan dan penerima layanan juga akan merasakan layanan yang menyenangkan.



Gambar 2. Logo Motto Pelayanan

F. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, sebagai berikut: "Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Layanan dan Kewajiban Serta Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi dan atau Memberikan Kompensasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku".

G. STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Komponen Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diantaranya:

1. Standar Pelayanan (*Service*) :
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem Mekanisme, Prosedur
 - c. Jangka Waktu Pelayanan
 - d. Biaya Tarif
 - e. Produk Pelayanan
 - f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Standar Pelayanan (*Manufacturing*) :
 - a. Dasar Hukum
 - b. Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas
 - c. Kompetensi Pelaksana
 - d. Pengawasan Internal
 - e. Jumlah Pelaksana
 - f. Jaminan Pelayanan
 - g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 3 (tiga) sistem aplikasi yaitu:

1. *Online Single Submission (OSS RBA)* dengan *website*: www.oss.go.id
2. SICANTIK Cloud yang dapat di akses melalui www.sicantikui.layanan.go.id

3. SIMBG dengan link www.simbg.go.id khusus untuk Persetujuan Bangunan Gedung

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;
14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman; dan
17. Energi Sumberdaya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, pendelegasian wewenang perizinan meliputi :

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI (Jenis Perizinan Berusaha dan KBLI terlampir)

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Sektor Perindustrian (bagian 1)
- d. Sektor Perindustrian (bagian 2)
- e. Sektor Perdagangan
- f. Sektor Transportasi
- g. Sektor Kesehatan Obat Makanan
- h. Sektor Pendidikan Budaya
- i. Sektor Pariwisata
- j. Sektor Ketenagakerjaan

2. Perizinan Berusaha Non KBLI (Jenis Perizinan Berusaha Non KBLI terlampir)

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Perdagangan
- c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Sektor Transportasi
- e. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan

3. Perizinan Non Berusaha Non KBLI

Perizinan Non Berusaha Non KBLI berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI

NO	Urusan	Jenis Non Berusaha Non KBLI
1	Pemerintah Daerah	Izin Reklame
2	Sektor Pertanahan	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
3	Sektor Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Bidan 3. Izin Praktik Perawat 4. Izin Praktik Fisioterafis 5. Izin Praktik Radiografer 6. Izin Perekam Medis 7. Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 9. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Penata Anastesi 12. Izin Kerja Refraksionis Optisien 13. Izin Elektromedis 14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 16. Izin Tukang Gigi 17. Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 18. Izin Kerja Teknisi Gigi 19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 20. Izin Praktik Okupasi Terapis 21. Izin Praktik Psikolog Teknis 22. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 23. Izin Praktik Kesehatan Tradisional Jamu 24. Izin Praktik Akupuntur Trapis 25. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sektor Komunikasi dan Informatika	1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/ Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G) 2. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen

Laporan Semester I Januari-Juni 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cukupan Areanya Kab / Kota sepanjang tidak menggunakan Spektrum Radio 4. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator 5. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten / Kota 6. Izin Instalasi Penangkal Petir 7. Izin Instalasi Genset 8. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/ atau Televisi
5	Sektor Perdagangan	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
6	Sektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasi Angkutan Pariwisata 2. Izin Operasi Angkutan Lingkungan 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum 4. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi 5. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau 6. Izin Insidentil 7. Izin Pool dan Agen 8. Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 9. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 10. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Helikopter
7	Sektor Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Sumbangan 2. Izin Operasional Panti Asuhan 3. Izin Operasional Organisasi Sosial 4. Izin Pengumpulan Uang dan Barang

Laporan Semester I Januari-Juni 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		5. Izin Undian Berhadiah
8	Sektor Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 13. Tanda Daftar Usaha Spa
9	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
10	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Pembukaan Kantor Cab, Cab. Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab / Kota
11	Pendidikan	Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
12	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Praktik Dokter Hewan 2. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan

Laporan Semester I Januari-Juni 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

13	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
14	Persetujuan Lingkungan	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH) 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
15	Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung (www.simbg.com)

4. Non Perizinan

Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Non Perizinan

NO	Urusan	Jenis Non Perizinan
1	Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang 3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan & Restoran
2	Sektor Sosial	1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna 2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial 3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat

		4. Rekomendasi Bantuan Permaka dan Anak Panti dan Asrama SLB 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar
3.	Sektor Energi dan SDA	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten di bidangnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Eselon III : 2 (dua) orang
- 2. Eselon IV : 6 (enam) orang
- 3. Staf PNS : 10 (delapan) orang
- 4. Staf Non PNS : 18 (delapan belas) orang

K. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

- 1. Kantor Depan (*Front Office*);**
 - a. Loker Penerimaan
 - b. Loker Penyerahan
 - c. Loker Pembayaran
 - d. Tempat Layanan Informasi
 - e. Tempat Layanan Pengaduan dan Konsultasi

2. Kantor Belakang

- a. Ruang Pemrosesan
- b. Ruang Rapat

3. Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung

- a. Ruang Tunggu
- b. Ruang Server
- c. Ruang Arsip
- d. Ruang Menyusui
- e. Ruang Bermain Anak
- f. Toilet Umum dan Disabilitas
- g. Mushalla
- h. Tempat Parkir

4. Fasilitas Lainnya

- a. Seragam Pelayanan
- b. Formulir
- c. Telepon dan Mesin Faksimile
- d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
- e. Server
- f. Mesin Antrian
- g. Pengukur Kepuasan Layanan (Aplikasi di Komputer) dan Mesin Survei
- h. Kotak Pengaduan
- i. Kamera Pengawas (CCTV)
- j. Koneksi Internet (*wifi*)
- k. Laman / *website* dan *email*
- l. UPS (alat penyedia daya listrik)
- m. Alat pemadam kebakaran
- n. Pendingin Ruangan (AC)
- o. Televisi
- p. Brosur/Koran/Majalah
- q. Banner
- r. Petunjuk Arah Lokasi
- s. Pojok Gratis (Makanan dan Minuman)

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Sektor pada Semester I (Januari - Juni) Tahun 2024

NO	BIDANG PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A							
1.	SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I							
	1 SEKTOR PEMERINTAH DAERAH	99	70	45	30	42	41	327
	2 SEKTOR PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR KESEHATAN	97	155	99	94	116	113	674
2.	SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II							
	1 SEKTOR PERTANIAN & PERKEBUNAN	1	-	-	-	-	-	1
	2 SEKTOR KOMUNIKASI & INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR PENDIDIKAN	2	4	4	1	6	3	20
3.	SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/III							
	1 SEKTOR PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	1	1	1	1	1	-	5
	2 SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-
II	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B							
1.	SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/I							
	1 SEKTOR PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PETERNAKAN	-	-	-	-	4	-	4
	3 SEKTOR SOSIAL	-	-	-	-	1	14	15
2.	SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/II							
	1 SEKTOR TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PERTANAHAN	11	4	10	10	5	8	48
3.	SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/III							
	1 SEKTOR PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	26	38	28	44	32	168
	3 SEKTOR LINGKUNGAN	-	-	1	2	-	-	3
JUMLAH								1.265

Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024

NO	NAMA IZIN	KECAMATAN	BULAN						JUMLAH IZIN	
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A										
I. SEKTOR PEMERINTAH DAERAH										
1	IZIN REKLAME	XIII KOTO KAMPAR	4	-	1	1	-	-	-	327
		BANGKINANG	6	1	5	-	-	-	-	
		BANGKINANG KOTA	23	10	1	10	4	3	3	
		GUNUNG SAHILAN	-	3	-	-	3	-	-	
		KAMPA	2	2	-	-	-	1	-	
		KAMPAR	7	4	2	1	3	-	-	
		KAMPAR TENGAH	-	-	-	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI	7	4	2	1	1	2	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	3	-	-	-	1	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	3	8	5	3	-	1	-	
		KAMPAR UTARA	-	1	-	-	-	4	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	2	-	-	-	-	-	
		KUOK	3	3	-	-	-	2	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	4	2	-	1	-	-	
		RUMBIO JAYA	1	1	1	-	-	2	-	
		SALO	17	1	3	-	1	-	-	
		SIAK HULU	8	9	3	4	5	10	-	
		TAMBANG	6	7	4	3	9	5	-	
TAPUNG	6	4	9	3	8	5	-			
TAPUNG HILIR	1	2	3	2	2	2	-			
TAPUNG HULU	5	1	4	2	4	3	-			
JUMLAH			99	70	45	30	42	41		
II. SEKTOR PENANAMAN MODAL										
III. SEKTOR KESEHATAN										
2	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM	BANGKINANG KOTA	-	1	1	2	1	-	-	99
		BANGKINANG	-	-	2	-	-	-	-	
		SALO	-	1	1	-	-	-	-	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	1	-	-	
		KAMPAR	1	-	-	1	6	1	-	
		KAMPAR HULU	-	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	1	2	1	-	2	1	-	
		GUNUNG SAHILAN	1	-	1	-	1	2	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	2	1	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	-	-	-	-	1	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	1	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI HULU	1	-	-	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	2	1	1	1	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	2	-	-	-	-	-	
		SIAK HULU	2	5	3	4	3	-	-	
TAMBANG	3	2	2	-	3	-	-			
TAPUNG	2	1	1	5	-	1	-			
TAPUNG HILIR	3	-	1	-	1	-	-			
TAPUNG HULU	5	1	-	3	-	2	-			
JUMLAH			19	17	17	17	20	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	1	3	-	-	-	-	
		KUOK	-	-	-	1	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG	-	-	1	2	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	-	1	-	-	
		SIAK HULU	-	1	2	-	-	-	
	JUMLAH		1	4	3	5	-	1	14
4	IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	
		SALO	-	1	1	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	-	1	1	-	
		KAMPAR	1	1	3	-	3	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	1	3	2	
		TAPUNG HULU	-	-	-	1	-	1	
SIAK HULU	1	1	2	-	1	4			
	JUMLAH		2	3	8	3	9	7	32
5	IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	8	-	
		KAMPA	-	-	-	-	7	-	
		JUMLAH						15	
6	IZIN PRAKTIK BIDAN	XIII KOTO KAMPAR	2	2	1	1	4	-	
		BANGKINANG KOTA	2	4	-	-	1	1	
		BANGKINANG	-	1	-	-	2	2	
		KAMPAR	1	6	1	4	-	2	
		GUNUNG SAHILAN	-	2	1	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	1	6	1	2	-	3	
		KAMPAR KIRI HULU	3	2	6	2	-	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	2	1	3	-	
		KAMPAR UTARA	1	1	2	-	-	-	
		KOTO KAMPAR HULU	1	1	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	1	4	2	
		KAMPA	-	3	1	1	-	1	
		SIAK HULU	1	5	2	2	1	-	
		KUOK	1	1	1	1	-	1	
		SALO	2	6	2	-	-	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	-	3	-	-	
		TAMBANG	1	1	1	-	-	3	
TAPUNG	1	-	6	1	-	5			
TAPUNG HILIR	-	5	2	-	-	-			
TAPUNG HULU	3	5	-	1	-	-			
	JUMLAH		20	51	29	20	15	21	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	IZIN PRAKTIK PERAWAT	BANGKINANG KOTA	5	6	1	-	1	1	188
		BANGKINANG	-	-	-	1	2	1	
		KAMPAR	3	16	9	5	2	7	
		KAMPAR KIRI	3	4	1	-	3	-	
		KAMPAR KIRI HULU	4	-	1	-	-	10	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	4	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	3	1	-	
		KAMPAR UTARA	-	1	-	-	-	-	
		SALO	2	4	1	4	1	-	
		KUOK	-	-	-	-	1	1	
		PERHENTIAN RAJA	-	2	-	1	8	6	
		KOTO KAMPAR HULU	3	2	2	1	-	-	
		KAMPA	2	-	-	-	1	3	
		SIAK HULU	6	4	3	2	1	2	
		XIII KOTO KAMPAR	-	1	-	-	1	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	1	-	-	-	3	-	
TAPUNG	-	-	-	2	-	-			
TAPUNG HILIR	3	2	-	-	-	3			
GUNUNG SAHILAN	-	-	1	-	-	2			
TAPUNG HULU	2	-	3	3	-	2			
JUMLAH			34	46	22	23	25	38	
8	IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KAMPAR	-	-	-	3	-	-	17
		KAMPA	1	1	-	-	-	-	
		SALO	-	-	-	-	2	-	
		KAMPAR KIRI	-	1	-	-	1	-	
		TAPUNG	-	-	-	1	2	-	
		BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	
		BANGKINANG	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	1	-	
SIAK HULU	-	-	1	-	-	-			
JUMLAH			1	2	2	4	6	2	
9	IZIN TOKO OBAT	BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	-	-	1
JUMLAH			-	-	-	1	-	-	
10	OPERASIONAL KLINIK	TAMBANG	-	2	1	-	-	-	3
		TAPUNG	-	-	-	-	-	-	
		JUMLAH	-	2	1	-	-	-	
11	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	SIAK HULU	-	-	-	-	-	1	2
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	-	1	
		JUMLAH	-	-	-	-	-	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	BANGKINANG KOTA	-	1	-	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	1	-	-	-	
		KUOK	-	-	-	-	-	-	1
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-	-	-	1
		TAPUNG HULU	1	-	-	2	-	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	-	-	-
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	1	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH		1	1	1	2	1	3	9
19	IZIN KERJA / PRAKTIK TENAGA GIZI	SALO	-	2	-	4	1	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		KAMPA	-	-	-	2	-	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	1	-	1	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	1	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	1	1	
		TAPUNG HULU	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH		-	2	1	9	3	2	17
20	IZIN PEREKAM MEDIS	SALO	1	-	-	-	3	-	
		KAMPAR	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	1	-	
		KUOK	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	1	-	
		KAMPA	-	-	-	3	-	3	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	-	1	
PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	-	1			
	JUMLAH		1	-	1	3	7	5	17
21	IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI	SIAK HULU	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH		-	-	-	1	-	-	1
22	PERSETUJUAN IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		-	-	-	-	-	1	1
23	TERAPIS WICARA	SIAK HULU	-	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		-	1	-	-	-	-	1
24	IZIN TUKANG GIGI	BANGKINANG KOTA	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	1	-	-	
		BANGKINANG	-	1	-	-	-	-	
		KAMPA	-	2	-	-	-	-	
		TAMBANG	-	2	-	-	-	-	
		KAMPAR	-	-	4	-	-	-	
	JUMLAH		-	6	4	1	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	IZIN KERJA RADIOGRAFER	KAMPAR	-	-	-	-	1	7	10
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH	-	-	1	-	2	7		
26	IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	SIAK HULU	-	1	-	-	-	-	4
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG HILIR	-	1	-	-	1	-	
	JUMLAH	-	2	-	-	1	1		
27	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	KAMPAR KIRI	-	-	1	-	-	-	1
	JUMLAH	-	-	1	-	-	-		
28	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS	BANGKINANG KOTA	1	1	-	-	-	-	2
	JUMLAH	1	1	-	-	-	-		
IV. SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN									
29	IZIN USAHA PERKEBUNAN	KAMPA	1	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH	1	-	-	-	-	-		
V. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
VI. SEKTOR PENDIDIKAN									
30	IZIN OPERASIONAL PAUD DAN PNF	BANGKINANG	-	1	-	-	-	-	13
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	2	
		KUOK	-	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	-	2	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	3	-	
	SIAK HULU	-	-	3	-	-	-		
JUMLAH	-	3	3	1	4	2			
31	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	1	2
		TAMBANG	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH	-	-	-	-	1	1		
32	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	KAMPA	1	-	-	-	-	-	3
		TAMBANG	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH	1	-	-	-	1	1		
VII. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
33	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)/ IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	BANGKINANG KOTA	-	1	-	-	-	-	5
		TAPUNG	-	-	-	1	-	-	
		KUOK	-	-	1	-	-	-	
		SIAK HULU	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	1	1	1	1	1	-		
JUMLAH IZIN									1.027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B									
I. SEKTOR PERHUBUNGAN									
II. SEKTOR PETERNAKAN									
1	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	2	-	4
		BANGKINANG	-	-	-	-	1	-	
		TAMBANG	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH	-	-	-	-	4	-		
III. SEKTOR SOSIAL									
2	IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN	TAPUNG	-	-	-	-	1	3	15
		KAMPAR	-	-	-	-	-	2	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG	-	-	-	-	-	1	
		KUOK	-	-	-	-	-	2	
		SIAK HULU	-	-	-	-	-	1	
		TAMBANG	-	-	-	-	-	1	
JUMLAH	-	-	-	-	-	1	14		
IV. SEKTOR TENAGA KERJA									
V. SEKTOR PERTANAHAN									
3	IZIN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	SIAK HULU	4	-	1	1	-	-	25
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	1	1	-	-	-	
		BANGKINANG	-	1	-	1	-	-	
		BANGKINANG KOTA	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR	1	-	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	-	1	
		TAMBANG	2	-	1	5	-	3	
JUMLAH	8	2	3	8	-	4			
4	IZIN PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA	BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	23
		BANGKINANG	1	1	2	-	-	1	
		TAPUNG HILIR	1	-	-	-	-	-	
		SALO	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	2	1	
		KAMPA	-	-	1	-	-	-	
		TAMBANG	1	-	-	1	2	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	1	-	-	-	-	
SIAK HULU	-	-	3	1	-	1			
JUMLAH	3	2	7	2	5	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VI. SEKTOR PERIKANAN								
	VII. SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
5	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	-	-	
		SIAK HULU	-	3	3	2	1	3	
		KAMPAR TIMUR	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG HILIR	-	1	-	-	1	1	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG	-	1	-	-	1	-	
		XII KOTO KAMPAR	-	-	1	-	1	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	3	1	2	
		KUOK	-	-	-	-	1	-	
		BANGKINANG KOTA	-	-	2	-	-	1	
		KAMPAR	-	-	-	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	2	2	1	-	
KAMPAR KIRI	-	-	1	-	-	-			
	JUMLAH		-	7	10	7	7	9	40
6	PERSETUJUAN BANGUN GEDUNG	TAPUNG	-	2	1	5	6	5	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	3	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	-	-	-	1	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI	-	-	1	-	2	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	-	1	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	3	2	
		TAPUNG HILIR	-	1	-	-	2	1	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG	-	1	-	-	1	-	
		BANGKINANG KOTA	-	1	3	1	1	1	
		KAMPAR	-	-	-	2	-	-	
		KAMPAR TIMUR	-	1	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	2	-	-	-	
		XII KOTO KAMPAR	-	1	2	-	1	-	
SIAK HULU	-	4	6	2	6	3			
KUOK	-	-	1	-	1	-			
TAMBANG	-	4	4	8	7	4			
	JUMLAH		-	18	20	19	31	19	107
7	PERSETUJUAN PROPOSAL PERUMAHAN MBR	TAMBANG	-	1	6	1	3	4	
		SIAK HULU	-	-	1	-	2	-	
		TAPUNG	-	1	1	-	1	-	
		JUMLAH		-	2	8	1	6	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII.	SEKTOR LINGKUNGAN								
8	IZIN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	GUNUNG SAHILAN	-	-	1	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	-	1	-	-	
		KAMPA	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH	-	-	1	2	-	-	3	
JUMLAH IZIN									238
TOTAL IZIN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A & B									1.265

BANGKINANG, 28 JUNI 2024

KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN



ELFAUZAN, S. Hut
NIP. 19731120 199403 1 003

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



YESSY ANWAR, S. Si
NIP. 19800925 201001 2 003

Mengetahui,

KEPALA DINAS,



ANDRI MICHU, S. Hut. M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19840501 200902 1 002

**DAFTAR REKAPITULASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEMESTER I (JANUARI - JUNI)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
A	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA							
1	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	0	0	0	0	0	0	0
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat	18	8	6	13	13	8	66
3	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	581	558	251	372	684	560	3.006
4	Persetujuan Lingkungan	64	0	1	15	17	0	97
5	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	64	37	16	22	57	68	264
6	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)	0	0	1	0	0	0	1
7	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	18	20	19	31	19	107
8	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	7	10	7	7	9	40
	Jumlah	727	628	305	448	809	664	3.581
B	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO							
1	Perizinan Berusaha Risiko Rendah/ Nomor Induk Berusaha (NIB)	485	498	223	338	604	497	2.645
2	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah/ Sertifikat Standar (SS)	103	69	32	134	282	209	829
3	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi/ Sertifikat Standar (SS)	12	0	0	11	18	20	61
4	Perizinan Berusaha Risiko Tinggi/ Izin	3	3	0	12	23	7	48
	Jumlah	603	570	255	495	927	733	3.583
C	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)							
1	PB-UMKU Sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0
2	PB-UMKU Sektor Pertanian	0	0	0	0	0	0	0
3	PB-UMKU Sektor Energi Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0	0
4	PB-UMKU Sektor Perdagangan	0	0	0	1	2	0	3
5	PB-UMKU Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0
6	PB-UMKU Sektor Transportasi	0	0	0	0	0	0	0
7	PB-UMKU Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	14	5	14	15	35	15	98
	Jumlah	14	5	14	16	37	15	101
D	PERIZINAN NON BERUSAHA							
1	Izin Praktik Dokter	22	24	28	25	44	17	160
2	Izin Praktik Perawat	34	46	22	23	25	38	188
3	Izin Praktik Bidan	20	51	29	20	15	21	156
4	Izin Praktik Apoteker	11	10	7	3	9	7	47
5	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	1	1	1	2	1	3	9
6	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	2	2	4	6	2	17
7	Izin Operasional PAUD	0	3	3	1	4	2	13
8	Izin Usaha Toko Swalayan	1	1	1	1	1	0	5
9	Izin Reklame	99	70	45	30	42	41	327
10	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	3	2	7	2	5	4	23
11	Izin Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	8	2	3	8	0	4	25
12	Izin Kerja Perekam Medis	1	0	1	3	7	5	17
13	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	0	2	0	0	1	1	4
14	Izin Praktik Fisioterapis	0	1	0	1	0	0	2
15	Izin Praktik Tenaga Gizi	0	2	1	9	3	2	17
16	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	0	0	0	0	0	1
17	Izin Operasional TK	0	0	0	0	0	0	0
18	Izin Operasional SMP	1	0	0	0	1	1	3
19	Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	1	0	2
20	Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	1	0	0	0	0	0	1
21	Persetujuan Izin Lingkungan	0	0	1	2	0	0	3
22	Izin Elektromedis	0	1	0	0	0	0	1
23	Izin Tukang Gigi (SITG)	0	6	4	1	0	0	11
24	Izin Praktik Terapis Wicara	0	1	0	0	0	0	1
25	Izin Kerja Radiografer	0	0	1	1	2	7	11
26	Izin Praktik Penata Anastesi	0	0	0	1	0	0	1
27	Izin Operasional SD	0	0	0	0	1	0	1
28	Izin Praktik Okupasi Terapis	0	0	0	0	0	1	1
	Jumlah	205	225	156	137	168	156	1.047
E	PELAYANAN NON PERIZINAN							
1	Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	3	2	8	7	6	4	30
2	Izin Operasional Lembaga Swadaya Masyarakat	0	0	0	0	0	14	14
	REKAPITULASI PERIZINAN	1.549	1.428	730	1.096	1.941	1.568	8.312
	REKAPITULASI NON PERIZINAN	3	2	8	7	6	18	44
	TOTAL	1.552	1.430	738	1.103	1.947	1.586	8.356

L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN DAN LAYANAN INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyediakan sarana dan prasarana pengaduan untuk mengelola pengaduan serta layanan Informasi. Penyediaan sarana berupa informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan media elektronik yang mudah dipahami oleh penerima layanan. Sedangkan penyediaan layanan informasi berupa informasi tentang perizinan dan Non perizinan (jenis izin, SP dan SOP) serta aplikasi OSS-RBA dan SICANTIK. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan adalah kotak saran dan pengaduan serta layanan informasi, ruangan layanan pengaduan dan layanan informasi.

Pengelolaan Layanan Pengaduan dan layanan informasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Langsung

Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket atau ruangan layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar kemudian mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir). Formulir ini memuat identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan

2. Tidak Langsung

Pengaduan disampaikan melalui surat ataupun kotak pengaduan

3. Melalui media elektronik yaitu melalui telepon/SMS/WA ke Nomor: 0812-7646-0487 dan melalui website: www.dpmpmsp.kamparkab.go.id & www.lapor.go.id dan SP4N LAPOR.

**REKAPITULASI PENGADUAN DAN INFORMASI SEMESTER 1 (JANUARI-JUNI) TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

NO	BULAN TANGGAL	JUMLAH		PERIHAL/URAIAN				PENGADUAN INFORMASI MELALUI	WAKTU PENYELESAIAN	KET
		PENGADUAN	INFORMASI	PENGADUAN	TINDAK LANJUT	INFORMASI	TINDAK LANJUT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	15 Januari 2024		1			Nama: BUNGA OCTAVIA ISI: Menanyakan persyaratan pengurusan izin praktek bidan apa saja?	1.Mengidentifikasi isi layanan informasi 2.Telah di berikan jawaban dari pertanyaan saudara Bunga Octavia melalui pesan whatsapp 3.Kami mengirimkan file kepada Bunga Octavia, yang dimana di dalam file tersebut sudah ada syarat-syarat lengkap praktik bidan 4.Tidak ada pertanyaan lanjutan, layanan informasi selesai di tangani.	WhatsApp	15 Januari 2024	SELESAI
2	22 Januari 2024		1			Nama: YAYAN ISI: SIP saya habis bulan Desember 2024, tapi sekarang sudah keluar STR seumur hidup, apakah bisa mengurus SIP berdasarkan STR terbaru?	1.Mengidentifikasi isi layanan informasi 2.Bwaban dari pertanyaan Saudara Yayan di jawab langsung lewat pesan Whatsapp 3.Untuk pembuatan SIP Baru berdasarkan STR seumur hidup Bisa dibuat dan silahkan datang langsung ke Kantor DPMPTSP. 4.Tidak ada pertanyaan lanjutan, layanan informasi selesai di tangani	WhatsApp	22 Februari 2024	SELESAI
3	23 Januari 2024		1			Nama: Siti Fatimah ISI: 1.Untuk nomor dan lampiran di form tersebut saya isikan apa ya? 2.Untuk NPWP apakah saya bisa menggunakan NPWP suami saya? 3.Untuk luas usaha apakah digabungkan dengan luas bangunan rumah atau cukup dengan bangunan usaha saja?	1.Bwaban dari pernyataan saudara Siti Fatimah kami jawab melalui pesan whatsapp 2.Kami mengirikan persyaratan untuk pengajuan perizinan apotik melalui OSS, dan juga kami mengirimkan syarat izin apotik dan syarat izin praktek apotik 3.Untuk NPWP pelaku usaha harus melampirkan NPWP milik sendiri, tidak boleh menggunakan NPWP orang lain maupun keluarga. 4.Untuk luas bangunan cukup dengan mencantumkan ukuran luas bangunan usahanya saja. 5.Tidak ada pertanyaan lanjutan, layan informasi selesai ditangani.	WhatsApp	23 Januari 2023	SELESAI
4	29 Januari 2024		1			Nama: Muhammad Irsyad ISI: Apakah syarat-syarat izin usaha UMKM yang jenis usahanya bidang Peternakan?	1.Bwaban dari pertanyaan anang sumbari sudah dijawab melalui pesan singkat whatsapp 2.Saudara Muhammad Irsyad melaporkan ingin menyakan syarat- syarat izin usaha UMKM dan usahanya bidang peternakan. 3.Kami menanyakan kepada saudara Muhammad Irsyad apakah usaha peternakan tersebut perorangan? Beliau menyampaikan usahanya perorangan. Kalau usaha UMKM perorangan cukup mengakses OSS saja. 4.Tidak ada pertanyaan lanjutan, layan informasi selesai ditangani.	WhatsApp	29 Januari 2024	SELESAI
JUMLAH JANUARI			4							

5	12 Februari 2024	1		<p>Nama: Surat Perintah Bupati Kampar</p> <p>ISI:</p> <p>Dalam rangka melakukan Operasi Tim Yustisi Penertiban dan Penegakan Perda terhadap kegiatan Galian C</p>	<p>1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).</p> <p>2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726).</p> <p>3. Tim Yustisi Penertiban dan Penegakan Perda menemukan 1 unit alat berat yang sedang tidak bekerja, namun dilokasi dijumpai bekas pembersihan meratakan lahan pada bekas quari beberapa tahun lalu.</p> <p>4. Pada saat tim turun sedang tidak ada aktivitas dan hanya bertemu penjaga/koordinator lapangan bernama: Jamil dan petugas keamanan dari kesatuan quari Bernama Edi, yang menurut keterangannya lokasi tersebut ada izin Penambangan Bantuan Nomor : 540/DESDM.04/0180. An. SARPIN selaku Direktur PT. Surya Andalan Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 dengan luas lahan 39.50 Hektar.</p> <p>5. Lahan tersebut sesuai keterangan petugas lapangan pemilik An. dr. Zul Metha yang dibeli dari Hj. Lasmini sejak dua bulan yang lalu dengan luas 9 Hektar.</p> <p>6. Koordinator lapangan bersedia menyampaikan pesan kepada pemilik lahan dr. Zul Metha untuk duduk Bersama dengan Para Pihak (Pemda Kampar), pemegang izin dan pemilik lahan dan duduk Bersama (mediasi) demi kelancaran usaha kedepan.</p>			Surat	12 Februari 2024	SELESAI
JUMLAH FEBRUARI		1	0							
6	07 Maret 2024	1		<p>Nama: Surat Perintah Bupati Kampar</p> <p>ISI:</p> <p>Dalam rangka melakukan Operasi Tim Yustisi Penertiban dan Penegakan Perda terhadap kegiatan Galian C</p>	<p>1. Kegiatan Penertiban dan Penegakan Perda terhadap Kegiatan Galian C di Kecamatan Kampar dilakukan secara bersama oleh Tim Yustisi Kabupaten Kampar.</p> <p>2. Ditemukan 3 mesin sedot sirtu dan yang sedang aktif 1 uni, 2 unit ekskavator 1 unit sedang aktif loading sirtu kedalam dump truk fuso.</p> <p>3. Informasi dari petugas lapangan (sdr Edi) ada izin dari ESDM Prop an. PT. SAA tetapi tidak bisa menunjukkan langsung karena dia tidak memegang izinnya, yang mengelolah penambangan an. dr. Zulmeta, dkk.</p> <p>4. Berdasarkan plotting titik koordinat menggunakan GPS bahwa lokasi alat bekerja dan mesin sedot berada di luar peta izin PT.SAA.</p> <p>5. Dilakukan penghentian sementara kegiatan penambangan dengan memasang spanduk peringatan dari Dinas DLH.</p> <p>6. Petugas lapangan tidak bersedia menandatangani Berita Acara pemeriksaan Tim.</p>			Surat	07 Maret 2024	SELESAI
7	19 Maret 2024	1		<p>Nama: LSM dan Masyarakat Desa Muara Mahat Baru</p> <p>ISI:</p> <p>Dalam rangka melakukan Operasi Tim Yustisi Penertiban dan Penegakan Perda terhadap kegiatan Galian C</p>	<p>1. Ditemukan dilokasi galian 1 unit alat berat yang sedang tidak bekerja dilokasi lahan kebun milik saudara Manan.</p> <p>2. Alat berat yang ditemukan tersebut penanggung jawabnya saudara Agung.</p> <p>3. Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa dilokasi tersebut akan dibangun kolam wisata pemandian untuk umum.</p> <p>4. Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa sudah ada dilakukan pengangkutan material beberapa truk untuk penimbunan jalan dan penggunaan sendiri (bukan untuk dikomersilkan).</p> <p>5. Menurut keterangan yang bersangkutan kegiatan tersebut belum memiliki izin.</p> <p>6. Atas kegiatan tersebut Masyarakat pemilik kebun yang berada disekitar lokasi tersebut merasa keberatan karena belum di musyawarakan.</p> <p>7. Atas permasalahan diatas maka disepakati untuk dihentikan sementara kegiatan dilokasi tersebut dengan mengeluarkan alat berat dari lokasi tersebut.</p> <p>8. Para pihak sepakat (pelaku usaha dan pemilik kebun disekitar lokasi serta pemerintahan desa) untuk melakukan perundingan atau musyawarah sebelum melakukan kembali kegiatan dan mengurus perizinan yang di persyaratkan.</p>			Surat	19 Maret 2024	SELESAI

8	26 maret 2024	1		Nama: Dasril Basri ISI: tuntutan pencabutan atau pembatalan izin PBG an. PT> Riri Mulya Sejahtera	1. Bapak Dasril Basri datang langsung ke kantor untuk menyampaikan pengaduannya. 2. pejabat pengaduan menerima laporan pengaduan tersebut untuk di tindaklanjuti 3. laporan tersebut di berikan ke bagian Umum untuk di disposisikan surat laporan tersebut kebidang perizinan terkait, agar dapat menyelesaikan pengaduannya.		Surat	26 Maret 2024	SELESAI	
JUMLAH MARET		3	0							
JUMLAH APRIL		0	0							
9	22 Mei 2024		1			Nama: Dr. Eza ISI: Air di Kamar Timur dari subuh sampai sore belum hidup, mohon penanganannya, saya sudah membayar 2 hari yang lalu.	1.wwaban dari pertanyaan dr. Eza sudah dijawab melalui pesan singkat whatsapp 2.wwdari dr. Eza melaporkan bahwa air di Kamar Timur dari subuh hingga sore belum hidup. Dan ia sudah membayar air 2 hari yang lalu. Mohon ditangani. 3.wwami menyarankan kepada dr. Eza untuk melaporkan hal tersebut ke Sp4nLapor dan kontak person yang membidangi laporan masyarakat telah kami kirimkan kepadanya. 4.wwidak ada pertanyaan lanjutan, layanan informasi selesai ditangani.	WhatsApp	22 Mei 2024	SELESAI
10	27 mei 2024		1			Nama: Franciska ISI: Rekomendasi ikatan Badan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Kampar, kita domisili dan KTP pekanbaru bisa tidak direkomendasi dari cabang IBI Pekanbaru	1.wwaban dari pertanyaan Franciska sudah dijawab melalui pesan singkat whatsapp 2.wwdari Franciska melaporkan bahwa Rekomendasi Ikatan Badan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Kampar, kita domisili dan KTP pekanbaru bisa tidak direkomendasi dari cabang IBI Pekanbaru 3.wwami memberi jawaban kalau untuk rekom IBI itu permintaan untuk direkom di Dinkes, kalau di PTSP tidak memerlukan rekom IBI lagi. 4.wwidak ada pertanyaan lanjutan, layanan informasi selesai ditangani.	WhatsApp	27 mei 2024	SELESAI
11	28 Mei 2024		1			Nama: Raja ISI: Mempertanyakan tentang IMB rumah yang hilang, copyan IMBnya juga tidak ditemukan yang ada cuma salinan copy SHM dan PBB terakhir. Bagaimana solusinya untuk mengurus IMB baru?	1.wwaban dari pertanyaan Raja sudah dijawab melalui pesan singkat whatsapp 2.wwdari Raja bertanya tentang IMB rumah yang hilang, copyan IMBnya juga tidak ditemukan yang ada cuma salinan copy SHM dan PBB terakhir 3.wwami memberi jawaban kepada saudara Raja dengan mengirimkan file permohonan IMB duplicate, tetapi saudara Raja tidak memiliki copyan IMB sehingga kami tidak bisa melacak datanya. 4.wwleh karena itu saudara Raja harus mengurus IMB yang baru. 5.wwami mengirimkan formulir SLF atau syarat untuk pembuatan IMB baru. untuk saudara Raja. 6.wwidak ada pertanyaan lanjutan, layanan informasi selesai ditangani.	WhatsApp	28 Mei 2024	SELESAI
JUMLAH MEI		0	3							
12	23 Juni 2024	1		Nama: Devi ISI: menanyakan tentang tanah milik pemerintah apakah boleh dibangun rumah makan? Yang mengganggu tidak ada, takutnya di bangun permanen nantik pemerintah menggsur karena sudah ada papan pamflet yang berdiri di lokasi jembatan yang habis dibongkar, informasi dari kepala desa jembatan akan dibangun tetapi tidak tau kapan.				WhatsApp		Dalam Proses

13	26 Juni 2024		1			<p>Nama: Nuraini ISI: Menanyakan tentang pembuatan SIP, yang saya lihat masih membutuhkan surat rekomendasi dari organisasi profesi, sedangkan dari kemkes tidak mensyaratkan itu, jadi apakah untuk DPMPPTSP Kampar tetap harus menggunakannya?? Juga menanyakan tentang surat pernyataan tempat praktek apakah dibuat sendiri atau ada formnya dari DPMPPTSP? Dan untuk pengajuannya bisa secara online apa tidak?</p>	<p>1. Mengidentifikasi isi layanan informasi 2. Telah di berikan jawaban dari pertanyaan saudari nuraini melalui pesan whatsapp 3. Untuk ke DPMPPTSP tidak perlu adanya surat keterangan organisasi profesi, hanya sampai ke dinkes saja. 4. Untuk pertanyaan lanjutan saudari Nuraini menanyakan tentang surat pernyataan tempat praktek apakah dibuat sendiri atau ada formnya dari DPMPPTSP dan apakah menggunakan matriai? 5. Kami menjawab untuk surat pernyataannya boleh di buat sendiri, dan menggunakan matriai. 6. Saudari Nuraini mempertanyakan pertanyaan lanjutan ttg permohonan SIP ini bisa secara online melalui aplikasi sicanantik? 7. Kami menjawab bisa, tapi dikarnakan aplikasi sicanantik dalam ada kendala (error) kami menyarankan untuk saudari Nuraini datang ke kantor langsung. 8. Tidak ada pertanyaan lanjutan layanan informasi selesai. ne apa tidak?</p>	WhatsApp	26 Juni 2024	SELESAI
JUMLAH JUNI		1	1							

M. INOVASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka salah satu upaya DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan adalah telah dilaksanakan beberapa inovasi yang sudah diluncurkan pada tanggal 30 Oktober 2022 di Halaman Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar. Acara ini dihadiri oleh Instansi Pemerintah dan beberapa pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Kampar. Launching inovasi diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar an. PJ Bupati Kampar. Inovasi- inovasi tersebut adalah:

1. INOVASI TRACKING SICANTIK (Pengembangan Pelayanan Perizinan Tracking Sicantik)

Inovasi tracking sicantik adalah penyediaan fitur yang memudahkan pemohon untuk melakukan pelacakan status permohonan dalam proses perizinan yang sedang diurus. Petuga pelayan perizinan menyampaikan nomor permohonan yang telah diinput pada aplikasi perizinan (Sicantik Cloud) kepada pemohon (langsung/SMS/WA). Dengan nomor permohonan tersebut pemohon dengan mudah dapat langsung melacak status permohonan yang diajukan melalui website <https://dpmptsp.kamparkab.go.id>. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 824/DPMPTSP-SET/78 tanggal 04 Januari 2021 dan diubah dengan Nomor:067/DPMPTSP-SET/132 tanggal 04 Agustus 2022.

2. INOVASI SIDAQ (Inovasi Sistem Informasi data base perizinan QR Code)

Inovasi SIDAQ yaitu sistem informasi yang bertujuan untuk menyimpan dan menampilkan data perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha melalui penyediaan sticker QR Code yang dapat dilihat dengan menggunakan scan kamera handphone. Hanya dengan melakukan scan kamera handphone pada sticker QR Code bisa mendapatkan informasi perizinan yang dimiliki pelaku usaha Inovasi dan juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD terkait perizinan berusaha. Sticker ini dipasang dan ditempel di lokasi kegiatan pelaku usaha.

Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 048/DPMPTSP-SET/133 tanggal 04 Agustus 2022.

3. INOVASI SATU HATI (Inovasi Pelayanan Syarat Lengkap Satu Hari Terbit Izin)

Inovasi Pelayanan Satu Hati ini adalah pelayan terhadap jenis perizinan yang diterbitkan dalam satu hari kerja. Seluruh jenis perizinan diproses dan diterbitkan oleh petugas pelaksana perizinan dalam satu hari kerja dengan persyaratan lengkap serta kevalidan data dinyatakan sah dan benar. Pelayanan Satu Hati telah mengakomodir sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis perizinan dan kedepannya DPMPTSP Kabupaten Kampar akan berupaya seluruh perizinan dapat diterbitkan dalam satu hari kerja. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 069/DPMPTSP-SET/134 tanggal 04 Agustus 2022.

4. INOVASI E-PAYMENT SIBERES (Inovasi Sistem Informasi Pembayaran Retribusi)

Inovasi E-Payment Siberes yaitu berupa aplikasi dalam bentuk digital dengan tujuan untuk menyimpan dan memproses Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sistem pembayaran non tunai. Dengan inovasi ini pembayaran retribusi dalam pengurusan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaku usaha akan mendapatkan form penagihan retribusi melalui media email, WhatsApp. Pelaku usaha dapat melakukan pembayaran langsung ke rekening sesuai form penagihan tanpa harus datang ke DPMPTSP, dan kemudian mengupload bukti pembayaran dengan memindai QR Code yang ada di form penagihan. Jika hasil validasi benar, maka akan diterbitkan SKRD dengan tanda tangan elektronik oleh Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penetapan Retribusi, dan selanjutnya PBG dapat disetujui. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 974/DPMPTSP-SET/138 tanggal 13 September 2022.

5. INOVASI INFO LA CU (Inovasi Informasi Layanan Cepat Berusaha)

Inovasi Info La Cu adalah Informasi Layanan Cepat Berusaha dalam bentuk digital menggunakan Aplikasi WhatsApp yang dapat dengan cepat memberikan layanan informasi secara otomatis kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan mengakses nomor layanan tersedia 082169909991, dan menggunakan aplikasi WhatsApp ketik Info, pengguna dengan cepat dan otomatis memperoleh informasi, antara lain: Informasi Perizinan Berusaha, Pengaduan, Pembayaran Retribusi dan Website. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor:067/DPMPTSP-SET/139 tanggal 13 September 2022.

6. INOVASI SIPOSTER (Inovasi Sistem Informasi Perizinan Online Secara Terpadu)

Inovasi ini dikembangkan melalui Aplikasi SiCantik Cloud yang sebelumnya masih bersifat elektronik. Untuk itu dihadirkan Inovasi SIPOSTER agar SiCantik Cloud bisa digunakan secara Online oleh pelaku usaha dan penyelenggara pelayanan perizinan. Dimana pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke DPMPTSP Kabupaten Kampar membawa seluruh berkas persyaratan, begitu juga dengan rekomendasi Teknis dari Instansi Terkait. Dinas Teknis terkait tidak perlu lagi mengeluarkan rekomendasi secara manual, cukup dengan mengupload rekomendasi tersebut di Aplikasi SiCantik Cloud. Masing-masing Dinas Teknis diberikan Hak Akses berupa akun untuk penerbitan rekomendasi.

Inovasi-inovasi di atas diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha yang mengurus perizinan di Kabupaten Kampar.

7. MAL PELAYANAN PUBLIK

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta swasta secara terpadu pada satu (1) tempat sebagian upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan meningkatkan kecepatan, kemudahan,

jangkauan, kenyamanan keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha.

MPP juga merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan BUMN, BUMD dalam rangka meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan pelayanan publik. Uji coba MPP dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 dan Soft Launchingnya pada tanggal 10 Juni 2024 dan diresmikan oleh MENPANRB di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024.


Saat ini di MPP terdapat 16 tenant/gerai pelayanan yaitu : BANK MANDIRI, BNI, BANK RIAU KEPRI SYARIAH, BSI, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN, BAPENDA, DINKES, DISDUKCAPIL, KPP PRATAMA, PERUMDAM, BPN, KEMENAG, KEJAKSAAN NEGERI, POLRES KAMPAR DAN BAPENDA PROPINSI (SAMSAT) serta 1 gerai layanan yang berada di Gedung DPMPSTSP. Dengan jumlah pelayanan 270 jenis layanan.

Tabel 7. Kunjungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar
Periode Mei - Juni Tahun 2024

NO	NAMA INSTANSI	TOTAL
1	2	3
1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	143
2	Badan Pendapata Daerah Provinsi Riau	363
3	Bank Mandiri Bangkinang Kantor Cabang Kabupaten Kampar	7
4	Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang	91
5	Bank Syariah Indonesia KCP Bangkinang	14
6	BPJS Kesehatan Kampar	282
7	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kampar	6
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	155
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	164
10	DPMPSTSP Kabupaten Kampar	614
11	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar	6

1	2	3
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	20
13	Kanwil DJP Riau (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)	81
14	Kejaksanaan Negeri Kampar	8
15	Kepolisian Resor Kampar	4
16	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kampar (PERUMDAM Tirta Kampar)	18
17	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru Unit Induk Distribusi Riau	7
TOTAL		1.983

Gambar 3. Statistik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar
 Periode Mei – Juni Tahun 2024



Gambar 4. Grafik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar Periode Mei – Juni Tahun 2024



N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pedoman dalam mengukur Survei Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan -pelayanan yang berkeadilan, kredibel, transparan di DPMPTSP Kabupaten Kampar. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya melalui barcode layanan Kepuasan Masyarakat dengan website sebagai berikut : <https://eskm.kamparkab.go.id>

Dari survei kepuasan masyarakat dari bulan Januari-Juni Tahun 2024 terdapat jumlah 269 orang dengan jumlah responden yaitu:

- Laki-laki 113 orang
- Perempuan 156 orang

Maka diperoleh Nilai IKM **96,7** dari (Januari-Juni) Tahun 2024 adalah dengan kategori **Sangat Baik**.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP Kabupaten Kampar berada pada kategori "Sangat Baik".

Tabel 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024

NO	BULAN	NILAI SKM	KATEGORI
1	2	3	4
1	Januari	96,93	Sangat Baik
2	Februari	95,28	Sangat Baik
3	Maret	93,21	Sangat Baik
4	April	88,89	Sangat Baik
5	Mei	97,00	Sangat Baik
6	Juni	100,00	Sangat Baik
IKM Januari-Juni		96,7	Sangat Baik

O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan data dari website <https://nswi.bkpm.go.id/> untuk periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024 diperoleh data sesuai tabel di bawah ini yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir) :

1) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Tabel 9. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024

Laporan Semester I Januari-Juni 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Januari	1021
2	Februari	553
3	Maret	527
4	April	2277
5	Mei	1160
6	Juni	562
Jumlah		6100

2) Izin Usaha Non UMK

Tabel 10. Izin Usaha Non UMK Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Januari	1
2	Februari	2
3	Maret	0
4	April	2
5	Mei	1
6	Juni	0
Jumlah		6

Berdasarkan Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kabupaten Kampar periode Januari- Juni 2024 di peroleh data sesuai tabel dibawah ini yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir)

Tabel 11. Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester I
(Januari- Juni) Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah NIB	Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko
1	2	3	
1	Januari	1022	1725
2	Februari	555	1155
3	Maret	527	998
4	April	2280	2643
5	Mei	1161	1826
6	Juni	562	1000
Jumlah		6107	9347

BAB III

INVESTASI

A. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

Investasi memiliki peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya investasi ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa

Rencana Investasi adalah rencana dimana investor melakukan investasi pada kegiatan/usaha nya sebelum pengurusan perizinan berusaha. Sedangkan Realisasi Investasi adalah data yang diambil dari hasil pencatatan LKPM secara daring atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 12. Data Rencana dan Realisasi Investasi Semester I
 (Januari-Juni) 2024

TRIWULAN	TARGET REALISASI TAHUN 2024	PMDN			PMA			PMDN + PMA		
		INVESTASI (Rp)	INVESTASI (%)	Peringkat	INVESTASI (Rp)	INVESTASI (%)	Peringkat	INVESTASI (Rp)	INVESTASI (%)	Peringkat
TW I	2,492,645,000,000	1,133,382,900,000	11.37	6	173,607,069,124	1.74	8	1,306,989,969,124	13.11	8
TW II	2,492,645,000,000	3,368,362,600,000	33.78	3	266,163,158,727	2.67	5	3,634,525,758,727	36.45	3
TW III	2,492,645,000,000									
TW IV	2,492,645,000,000									
TOTAL	9,970,580,000,000	4,501,745,500,000			439,770,227,851			4,941,515,727,851		

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penerbitan Perizinan berusaha saat ini menggunakan sistem aplikasi OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) dari Kementerian Investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk penerbitan perizinan diluar sistem aplikasi OSS-RBA, digunakan juga aplikasi SICANTIK Cloud dan SIMBG. Ketiga aplikasi ini diharapkan dapat mengcover seluruh perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Bupati Kampar yang mendelegasikannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Pada peraturan tersebut, wewenang perizinan dapat dikelompokan atas:

- a. Perizinan berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
- b. Perizinan berusaha Non KBLI;
- c. Perizinan non berusaha non KBLI;
- d. Non Perizinan.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah tingginya kualitas pemahaman pelaku usaha terhadap OSS RBA terutama dalam hal penginputan data untuk kategori UMK dan NON UMK.
2. Masih ada pelaku usaha yang tidak tepat dalam pemilihan KBLI (Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia) sehingga berpengaruh pada tingkat risiko usaha yang dilaksanakan.
3. Pada sistem OSS-RBA, tingkat usaha dinilai berdasarkan risiko usaha. Risiko usaha dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu:
 - a. Kategori risiko rendah dapat langsung diterbitkan NIB,

- b. Kategori risiko menengah rendah adalah NIB dan Pernyataan Pemenuhan Sertifikat Standar, sedangkan kategori risiko menengah tinggi yaitu NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi
- c. Kategori risiko tinggi adalah NIB dan Izin.

Data diatas disajikan di dashboard OSS-RBA (terlampir).

4. Pelaku usaha masih mengurus rekomendasi secara manual, karena aplikasi SICANTIK belum terintegrasi ke semua Dinas Teknis terkait;
5. Beberapa pemohon belum menindaklanjuti dengan cepat kelengkapan kekurangan persyaratan perizinan yang sudah disampaikan termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait sehingga proses pengurusan perizinan menjadi sangat lama.
6. Sering terjadi *maintenance* pada aplikasi SICANTIK, OSS RBA, SIMBG dari pusat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga menghambat proses pengurusan perizinan;
7. Dengan adanya 7 (tujuh) Inovasi, diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Dengan dibentuknya MPP diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan berbagai jenis pelayanan publik
9. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024 adalah **1.265** dengan rincian 1.027 perizinan dan 238 non perizinan
10. Kegiatan atau usaha di wilayah Kabupaten Kampar sudah banyak yang memiliki izin baik UMK maupun Non UMK;
11. Jumlah NIB yang diterbitkan untuk Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Non UMK selama periode Januari-Juni 2024 adalah **6.107**
12. Sering terjadi *maintenance* pada aplikasi SICANTIK dan OSS RBA dari pusat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga menghambat proses pengurusan perizinan
13. Untuk pelayanan pengaduan dan layanan informasi terdapat **13 (tiga belas)** kasus dari bulan (Januari-Juni) Tahun 2024 dengan keterangan kasus penanganan selesai.
14. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk bulan (Januari-Juni) Tahun 2024 yaitu 96.7 dengan kategori **Sangat Baik**.

15. Realisasi Investasi melampaui rencana investasi, hal ini membuktikan bahwa capaian kerja keras DPMPTS Kabupaten Kampar dan pelaku usaha serta menunjukkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Kabupaten Kampar.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar pelayanan merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga Unit pelayanan tetap harus berpedoman terhadap Standar Pelayanan yang meliputi Service dan Manufacturing.
2. Pemahaman dan persepsi yang sama terhadap standar pelayanan harus diberikan kepada penyelenggara pelayanan, masyarakat/pelaku usaha dan pihak OPD terkait.
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan Informasi yang benar dan tepat kepada pelaku usaha merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru.
5. Dengan adanya sistem aplikasi yang baru (OSS RBA dan SIMBG) serta pengembangan aplikasi SICANTIK CLOUD (online bagi pelaku usaha) maka DPMPTSP Kabupaten Kampar harus lebih sering lagi melaksanakan sosialisasi serta implementasi aplikasi kepada pelaku usaha.
6. Kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha harus lebih ditingkatkan sehingga akan tercapai pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tepat, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif serta efisien.

Laporan Semester I Januari-Juni 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

7. Dengan dipermudahnya perizinan dan pengawasan diperketat maka evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus tetap dilakukan sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Bangkinang Kota, 01 Juli 2024

Pit. KEPALA DINAS,



ANDRI MICHO, S. Hut. M. Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19840501 200902 1 002